

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Deskripsi Konseptual**

##### **2.1.1 Kompetensi Profesional Guru**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah (Dudung, 2018). Istilah kompetensi diartikan sebagai perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam pola berpikir dan bertindak atau sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu (Mawardi, 2019).

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berdasarkan PP No. 74 tahun 2008 tentang guru, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Makna profesional biasanya mengacu pada orang yang menyanggah profesi atau sebuah sebutan untuk penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja seseorang dengan

profesinya. Pengakuan secara formal diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan, yaitu pemerintah atau organisasi profesi. Sedangkan pengakuan informal ialah suatu pengakuan yang diberikan oleh masyarakat luas terhadap para pengguna jasa atau profesinya (Suyanto & Jihad, 2013).

Kompetensi Profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/ koheren dengan materi ajar; b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; c) hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; d) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional (Sormin, 2016).

Kompetensi profesional menurut PP No. 74 tahun 2003 pasal 3 ayat 7 menyatakan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan budaya yang diampunya sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Sedangkan dalam PP No: 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 3 ayat (7) menyatakan bahwa kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam menguasai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya, yang

sekurang-kurangnya meliputi penguasaan yaitu: a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; b) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran/atau pelosok mata pelajaran yang akan diampu.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Nasional (Asih & Semarang, 2012). Kompetensi guru yaitu kompetensi secara akademik dan kemampuan keahlian yang mengacu pada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional (Nurtanto, 2017).

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansial isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru (Wahyudi, 2012).

Kompetensi profesional guru adalah kompetensi yang berhubungan dengan yang menuntut berbagai keahlian di bidang pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan PBM dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar (Djam'an satori, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat disintesis bahwa Kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil (Fitriani dkk, 2017). Indikator Kompetensi profesional guru terbagi atas 5 yaitu 1) menguasai landasan pendidikan; 2) menguasai bahan pengajaran; 3) menyusun program pengajaran; 4) melaksanakan program pengajaran; 5) menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan (Uzer, 2013).

### **2.1.2 Pengertian Minat Belajar**

Minat belajar merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. Maka apabila seseorang siswa mempunyai minat yang besar terhadap mata pelajaran ia akan memusatkan perhatian lebih banyak dari pada temanya, kemudian karena pemusatan perhatian yang insentif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa tersebut untuk belajar lebih giat (Susanto, 2014). Minat belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku (Uno, 2014).

Minat belajar adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Minat ini tumbuh karena adanya keinginan untuk mengetahui dan memahami sesuatu mendorong serta mengarahkan minat

belajar peserta didik sehingga lebih sungguh-sungguh dalam belajarnya (Iskandar, 2012). Minat belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil belajar sebaik mungkin (Nashar, 2014).

Minat belajar menurut Lestari dan Mokhammad (2017) adalah dorongan-dorongan dari dalam diri siswa secara psikis dalam mempelajari sesuatu dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan kedisiplinan sehingga menyebabkan individu secara aktif dan senang untuk melakukannya. Menurut Hidayat dan Djamilah (2018) minat belajar siswa dapat diartikan sebagai suatu keadaan siswa yang dapat menumbuhkan rasa suka dan dapat membangkitkan semangat diri dalam melakukan suatu kegiatan yang dapat diukur melalui rasa suka, tertarik, memiliki perhatian dan keterlibatan dalam mengikuti proses pembelajaran. Minat belajar adalah suatu dorongan yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian terhadap kegiatan belajar yang disertai perasaan senang, adanya perhatian dan keaktifan berbuat untuk memperoleh pengalaman dan perubahan tingkah laku (Musfah, 2012).

Sari dan Esti (2015) menyatakan minat belajar siswa merupakan rasa ketertarikan siswa terhadap belajar di mana siswa tersebut ingin mendalami, maupun melakukan sehingga terjadi perubahan pada diri siswa tersebut. Minat belajar merupakan sikap ketaatan dalam mengikuti proses belajar, baik yang menyangkut perencanaan jadwal belajar maupun keinginan dalam diri untuk melakukan usaha tersebut dengan bersungguh-bersungguh-sungguh dalam belajar (Andriani, 2019)

Minat belajar berkaitan dengan adanya perasaan tertarik dan juga senang untuk belajar, adanya partisipasi yang aktif, adanya kecenderungan untuk memperhatikan dan daya konsentrasi yang besar, memiliki perasaan positif dan kemauan belajar yang terus meningkat, adanya kenyamanan pada saat belajar, dan dimilikinya kapasitas dalam membuat keputusan berkaitan dengan proses belajar yang dijalaninya (Ria yunitasari, 2020).

Menurut Wina wijaya (2014) minat belajar adalah kecenderungan dan perhatian dalam belajar. Dalam pengertian lain minat belajar adalah kecenderungan perhatian dan kesenangan dalam beraktivitas, yang meliputi jiwa dan raga untuk menuju perkembangan manusia seutuhnya, yang menyangkut cipta, rasa, karsa, kognitif, afektif dan psikomotor lahir batin.

Menurut Makmun khairani (2013) bahwa minat belajar adalah keterlibatan sepenuhnya seorang siswa dengan segenap kegiatan pikiran secara penuh perhatian untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang pengetahuan ilmiah yang dituntutnya di sekolah. Minat belajar merupakan salah satu alat motivasi atau alasan bagi siswa untuk melakukan suatu perubahan disertai perhatian dan keaktifan yang melahirkan rasa senang baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. Tanpa adanya minat dalam diri siswa terhadap hal yang akan dipelajari, maka ia akan ragu-ragu untuk belajar sehingga tidak menghasilkan hasil belajar yang optimal atau seperti apa yang diharapkan (Badrus Syamsi dkk, 2014).

Minat belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku (Uno,

2014). Contoh, peserta didik yang termotivasi karena ingin berprestasi pada setiap mata pelajaran yang dia tempuh, selalu berusaha membaca buku di malam hari pada mata pelajaran yang akan diajarkan oleh pendidik. Jadi kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah berprestasi. Itulah contoh motivasi yang berasal dari dalam diri. Contoh kedua, peserta didik yang termotivasi untuk belajar karena mendapat janji dari pendidik untuk mendapat hadiah, maka dia bersemangat untuk belajar. Itulah contoh motivasi yang berasal dari luar (Asrori, 2012).

Berdasarkan uraian di atas dapat disintesis bahwa minat belajar adalah keadaan psikologi seseorang yang menunjukkan gejala seperti gairah, keinginan, semangat, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan perilaku melalui berbagai kegiatan meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman, indikator minat belajar yaitu sebagai berikut: 1) perasaan senang; 2) perhatian siswa; 3) ketertarikan siswa; 4) keterlibatan siswa (Syahputra, 2020).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irma rumodar (2020) yang berjudul “Pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar kognitif biologi peserta didik kelas X SMA Persiapan lalan matlean kecamatan pulau gorom kabupaten bagian timur”. Hasil penelitian tersebut ialah tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi profesional

guru terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari analisis data yang menunjukkan  $r_{hitung} 0,237 < r_{tabel} 0,526$ . Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mencari pengaruh kompetensi profesional guru sedangkan perbedaannya yaitu pada variabel yang diukur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Budi warman (2015) yang berjudul “Pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar siswa jurusan akuntansi di sekolah menengah kejuruan Negeri 1 kota Jambi”.. Hasil penelitian tersebut ialah terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari analisis data yang menunjukkan  $t_{hitung} 23,494 > t_{tabel} 1,989$ . Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mencari pengaruh kompetensi profesional guru sedangkan perbedaannya yaitu pada variabel yang diukur.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khoiron arifin (2020) yang berjudul “Pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Islam bani hasan tonawi sikadana selatan kecamatan sukadana lampung timur”. Hasil penelitian tersebut ialah terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari analisis data yang menunjukkan  $r_{hitung} 0,759 > r_{tabel} 0,374$ . Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mencari pengaruh kompetensi profesional guru sedangkan perbedaannya yaitu pada subjek penelitian dan variabel yang diukur.




### 2.3 Kerangka Berpikir

Kompetensi profesional guru dan minat belajar

Kompetensi profesional guru adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta metode dan teknik mengajar yang sesuai dan dipahami oleh peserta didik, dan tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan. Minat belajar adalah suatu keadaan siswa yang dapat menumbuhkan rasa suka dan dapat membangkitkan semangat diri dalam melakukan suatu kegiatan yang dapat diukur melalui rasa suka, tertarik, memiliki perhatian dan keterlibatan dalam mengikuti proses pembelajaran.

Kompetensi pengaruh profesional guru terhadap minat siswa belajar biologi dapat digambarkan sebagai berikut:



*Gambar 2.1 Konstelasi pengaruh antara variabel penelitian*

Hal tersebut menunjukkan bahwa profesional guru berpengaruh terhadap minat belajar siswa.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka berpikir seperti yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak ada pengaruh kompetensi profesional guru terhadap minat belajar siswa.

$H_1$  : Ada pengaruh kompetensi profesional guru terhadap minat belajar sisw.

